



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA LOA JANAN ULU KECAMATAN LOA JANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara tanggal 7 Februari 2011 tentang Pelacakan Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda, Berita Acara tanggal 16 Februari 2012 tentang Pelacakan Batas Desa Tani Bhakti dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan, Berita Acara tanggal 17 Februari 2012 tentang Pelacakan Batas Desa Loa Duri Ilir dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan, Berita Acara tanggal 17 Februari 2012 tentang Pelacakan Batas Desa Purwajaya dengan Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LOA JANAN ULU KECAMATAN LOA JANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan sebagai berikut :

- a. batas dengan Kota Samarinda, dimulai pada Tengah Sungai Mahakam (titik 1) dengan koordinat : 117° 4' 46.60" BT 0° 35' 0.38" LS/Pertigaan Batas Desa Loa Janan Ulu-Desa Loa Duri Ilir-Kota Samarinda, selanjutnya mengikuti alur Sungai Mahakam sampai Tengah Sungai Mahakam (titik 2) dengan koordinat : 117° 4' 58.80" BT 0° 34' 34.00" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Muara Sungai Loa Janan (titik 3) dengan koordinat : 117° 5' 7.04" BT 0° 34' 36.35" LS, selanjutnya mengikuti alur kesepakatan Batas Kabupaten Kukar-Kota Samarinda sampai titik 4 dengan koordinat : 117° 7' 29.58" BT 0° 36' 36.00" LS/Pertigaan Batas Desa Loa Janan Ulu-Desa Tani Bhakti-Kota Samarinda;

- b. batas dengan Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan dimulai pada titik 4 dengan koordinat : $117^{\circ} 7' 29.58''$ BT $0^{\circ} 36' 36.00''$ LS/Pertigaan Batas Desa Loa Janan Ulu-Desa Tani Bhakti-Kota Samarinda, selanjutnya lurus sampai Sekitar Anak Sungai Loa Janan (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 42.90''$ BT $0^{\circ} 36' 33.90''$ S/Pertigaan Batas Desa Loa Janan Ulu-Purwajaya-Tani Bakti);
- c. batas dengan Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan dimulai pada Sekitar Anak Sungai Loa Janan (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 42.90''$ BT $0^{\circ} 36' 33.90''$ LS/Pertigaan Batas Desa Loa Janan Ulu-Purwajaya-Tani Bakti), selanjutnya lurus sampai Tugu didepan Jalan Masuk Kolam Pak Bahktiar (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 24.30''$ BT $0^{\circ} 36' 31.10''$ LS, kemudian lurus sampai Jalan Poros Loa Janan-Balikpapan Km4 (titik 7) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 20.80''$ BT $0^{\circ} 36' 31.30''$ LS, selanjutnya lurus sampai Talang/Boks Air (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 15.10''$ BT $0^{\circ} 36' 22.80''$ LS, kemudian mengikuti Sungai sampai Jembatan Sungai Loa Janan (titik 9) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 2.80''$ BT $0^{\circ} 36' 23.50''$ LS, selanjutnya mengikuti Sungai sampai Sekitar Sungai Loa Janan Belakang Rumah Pak Effendi (titik 10) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 3.00''$ BT $0^{\circ} 36' 20.40''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Jalan Hauling PT. STA (titik 11) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 39.70''$ BT $0^{\circ} 36' 18.80''$ LS/(Pertigaan Batas Loa Janan Ulu-Purwajaya-Loa Duri Ilir);
- d. batas dengan Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan dimulai pada Sekitar Jalan Hauling PT. STA (titik 11) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 39.70''$ BT $0^{\circ} 36' 18.80''$ LS/(Pertigaan Batas Loa Janan Ulu-Purwajaya-Loa Duri Ilir), selanjutnya lurus sampai Gunung Loa Duri Sekitar Rumah Makan Puncak (titik 12) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 46.60''$ BT $0^{\circ} 35' 26.80''$ LS, kemudian lurus sampai Tengah Sungai Mahakam (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 46.60''$ BT $0^{\circ} 35' 0.38''$ LS/Pertigaan Batas Desa Loa Janan Ulu-Desa Loa Duri Ilir-Kota Samarinda.

Pasal 3

Peta Batas Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 715/SK-BUP/HK/2012 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002